



**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST LATE PAYMENT INTEREST IN
ONLINE LENDING SERVICES**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BUNGA
KETERLAMBATAN DALAM PINJAMAN ONLINE**

Cecilia Suryanatmaja¹, R. Ardini Rakhmania, S.H., M.Kn², Aliesa Amanita, S.H., M.Kn³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani
Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ ceciliaatmaja06@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Consumer protection; Late interest; Legal Compliance; Online Lending; POJK regulation.

Kata Kunci:

Bunga Keterlambatan; Fintech;
Konsumen; Pinjaman Online; POJK.



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

This research discusses legal protection for consumers regarding the imposition of late interest in online lending services. With the rapid development of fintech in Indonesia, several companies unilaterally impose excessive interest, surpassing the maximum threshold set by the Financial Services Authority (OJK). The study uses a normative juridical method, with data derived from legislation and literature. The analysis reveals that many legal fintech platforms still violate POJK No. 10/POJK.05/2022 and OJK Circular Letter No. 19/SEOJK.06/2023. These violations harm consumers financially and psychologically, exacerbated by unethical collection practices and the imposition of unilateral standard agreements. The study concludes that despite available regulations, implementation remains ineffective. It recommends stricter OJK supervision, enforcement of legal sanctions, and improved consumer legal literacy.

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen atas penetapan bunga keterlambatan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Meningkatnya penggunaan *fintech* di Indonesia menyebabkan sejumlah perusahaan menetapkan bunga keterlambatan yang melebihi batas maksimum dari OJK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil menunjukkan masih banyak penyelenggara pinjaman online legal yang melanggar ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 dan SE OJK No. 19/SEOJK.06/2023. Pelanggaran tersebut merugikan konsumen secara ekonomi dan psikologis, serta diperparah dengan praktik penagihan tidak etis dan penggunaan perjanjian baku sepihak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya belum maksimal. Dibutuhkan pengawasan ketat oleh OJK, penerapan sanksi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor jasa keuangan, salah satunya adalah layanan financial technology (*fintech*) yang menyediakan fasilitas pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi¹. Kemudahan akses dan proses yang cepat membuat *fintech* menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Salah satu produk *fintech* yang paling diminati adalah pinjaman online atau peer to peer lending, yang sayangnya juga rentan terhadap penyalahgunaan, terutama dalam hal penetapan bunga keterlambatan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur batas maksimal bunga keterlambatan dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, yaitu sebesar 0,3% per hari². Namun dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan penyelenggara pinjaman online yang masih menetapkan bunga keterlambatan di atas ambang batas tersebut, bahkan sering dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan yang transparan dalam perjanjian pinjaman dengan konsumen. Situasi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis konsumen akibat tekanan dan metode penagihan yang tidak manusiawi.

Bentuk perjanjian yang digunakan dalam layanan pinjaman online juga sering kali berbentuk perjanjian baku atau standard contract yang telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha³. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum perjanjian serta melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam situasi tersebut, posisi konsumen menjadi lemah

¹ Andira, Lintang Cahyani, Hariyani, Iswi. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 34–54.

² Keuangan, Otoritas Jasa. "Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," 2023.

³ Widia Warda Siska, Abdul Hamid, Maksum. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Maksimal Besaran Bunga Pada Transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Institusi* 7, no. 1 (2021): 4.

karena tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi, dan terpaksa menyetujui seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan⁴.

Meski regulasi telah tersedia, seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023, pelaksanaannya masih belum optimal⁵. OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan jasa keuangan belum sepenuhnya mampu memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan tersebut, terutama dalam aspek perlindungan konsumen atas bunga keterlambatan pinjaman online.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penetapan bunga keterlambatan yang tidak sesuai ketentuan OJK, serta menilai efektivitas regulasi yang telah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam mendorong pembentukan sistem perlindungan konsumen yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan dari hasil plagiasi dari karya tulis terdahulu. Namun apabila terdapat kesamaan dalam tema, pembahasan dalam penelitian ini membahas dari sisi yang berbeda dari karya tulis sebagai berikut:

1. Darla Prasistwa Widyadhana Suryono Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada tahun 2024 dengan judul penelitian *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Mengenai Batas Maksimal Bunga Pinjaman Online Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)*. Penelitian ini membahas mengenai batas maksimal bunga yang dikenakan oleh penyelenggara pinjaman online kepada nasabah, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu penelitian Darla lebih menitikberatkan pada bunga pinjaman pokok, sedangkan penelitian penulis secara spesifik membahas bunga keterlambatan yang dikenakan ketika konsumen telat melakukan pembayaran. Selain itu, penelitian penulis juga

⁴ Rahmawati, Khofifah; Dhiya'ulhaq, Muhammad. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen Dan KUHPerduta." *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 55–65.

⁵ Siska, Widia Warda; Hamid, Abdul; Maksum. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Maksimal Besaran Bunga Pada Transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Institusi* 7, no. 1 (2021): 1–15.

menganalisis penggunaan perjanjian baku sepihak dan mengaitkannya dengan efektivitas implementasi POJK No. 10/POJK.05/2022 jo. UU No. 8 Tahun 1999.

2. Dinda Dinanti, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020 dengan judul artikel *Politics of Law for the Protection of Debtors as Consumers in Fintech-Based Lending Services* yang dipublikasikan dalam Unnes Law Journal. Penelitian ini membahas mengenai lemahnya perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik pinjam meminjam berbasis teknologi, terutama karena belum adanya regulasi yang komprehensif terkait suku bunga, penagihan, dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi. dalam praktik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Namun, perbedaan terletak pada ruang lingkup kajian. Penelitian Dinda lebih menyoroti politik hukum dan kekosongan regulasi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan bunga keterlambatan yang melebihi ketentuan OJK serta praktik sepihak dalam klausula baku yang digunakan oleh penyedia layanan pinjaman online. Penelitian penulis juga menawarkan analisis terhadap efektivitas pengawasan OJK dan perlindungan hukum preventif serta represif yang seharusnya diberikan kepada konsumen.

2. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana penetapan bunga keterlambatan pada perusahaan fintech yang melebihi batas yang ditetapkan OJK ditinjau dari Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- 2) Bagaimana praktek perlindungan hukum bagi konsumen yang dikenakan bunga keterlambatan pinjaman online yang tidak sesuai dengan ketentuan OJK ditinjau dari Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder, seperti teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data

yang digunakan bersifat normatif kualitatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta interpretasi terhadap implementasinya dalam praktik.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Penetapan Bunga Denda Keterlambatan Pinjaman Online Ditinjau dari POJK No. 10/ POJK.05/2022 Jo. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perusahaan yang bergerak di bidang financial technology atau penyedia layanan pinjaman online merupakan sebuah bagian dari pesatnya perkembangan teknologi finansial, dimana memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan. Proses pencairan dana yang dinilai lebih cepat dan mudah dimana calon konsumen bisa langsung melakukan pengajuan pinjaman melalui aplikasi yang sudah di download pada ponsel, persyaratan yang fleksibel seperti tidak perlu menggunakan jaminan dan hanya memerlukan foto KTP serta data diri, dan juga bisa melakukan pengajuan dimanapun dan kapanpun dimana para calon konsumen tidak perlu datang ke tempat perusahaan berada dan pengajian bisa dilakukan tanpa perlu melihat jam operasional. Hal-hal inilah yang membuat pinjaman online sangat digemari belakangan ini oleh masyarakat Indonesia.

Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan tidak terlepas dari adanya permasalahan yang ada, salah satunya mengenai penetapan bunga keterlambatan yang tinggi. Menurut Pasal 2 Huruf C Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 19/SEOJK.06/2023 mengatur maksimal bunga keterlambatan pada 0,2% per harinya⁶. Namun dari beberapa kasus yang ada terdapat beberapa perusahaan yang pada saat melakukan penagihan keterlambatan pembayaran pada konsumen bunganya lebih dari 0,2% bahkan bisa mencapai 985% yang terjadi pada kasus Tunaiku dari Amar Bank dimana konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran seminggu mendapat denda keterlambatan Rp.150.000,- dan 2 hari kemudian denda keterlambatan mencapai Rp.300.00,- hingga pada sebulan kemudian total denda mencapai nominal Rp1.068.468.

Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan namun juga merugikan konsumen baik secara material dimana ketika konsumen mengalami

⁶ Keuangan, Otoritas Jasa. "Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," 2023.

keterlambatan pembayaran tentu bunga keterlambatan akan terus terhitung setelah tanggal keterlambatan pembayaran terjadi terlebih ketika bunga yang begitu tinggi ditetapkan oleh sebuah perusahaan membuat konsumen yang awalnya memang tidak mampu untuk melakukan pelunasan pembayaran akan mendapatkan kerugian materi uang berkali-kali lipat untuk membayar bunga dari keterlambatan yang terjadi. Hal ini memang tercerminkan bahwa konsumen pengguna layanan ini memang seringkali dari kalangan bawah atau yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya⁷.

Selain itu permasalahan ini juga dapat menimbulkan kerugian fisik dimana konsumen yang dikejar-kejar oleh debt collector untuk melakukan pelunasan seringkali mengalami stress karena ketidakmampuannya untuk melakukan pelunasan bahkan tidak jarang terjadi pada beberapa konsumen yang berani melakukan perbuatan untuk mengakhiri hidupnya akibat stress. Terutama ketika bunga keterlambatan ini diberlakukan secara sepihak dan tidak transparan tanpa memerhatikan aturan dari lembaga yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan penyedia layanan pinjaman online.

Sebelum pencairan dana dalam platform pinjaman online biasanya terdapat perjanjian elektronik yang akan disepakati nantinya oleh penyelenggara dan juga konsumen, perjanjian elektronik ini berupa dokumen elektronik yang sifatnya sama dengan perjanjian pinjam meminjam pada umumnya. Dalam suatu dokumen elektronik isinya merupakan suatu perjanjian kesepakatan antara konsumen dan juga penyelenggara yang sama-sama mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu kegiatan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

⁷ Siska, Widia Warda; Hamid, Abdul; Maksum. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Maksimal Besaran Bunga Pada Transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Institusi* 7, no. 1 (2021): 1–15.

Dalam praktik pinjaman online seringkali terjadinya kasus adanya pelanggaran dimana penyelenggara pinjaman online menagih denda bunga keterlambatan yang tidak sesuai oleh aturan OJK dan juga tidak sesuai dalam kontrak perjanjian yang seharusnya pada isi perjanjian harus menyebutkan persentase fix bunga yang akan dibayarkan oleh konsumen. Dimana dalam mekanisme pencairan dana, setelah calon konsumen mengisi semua format calon konsumen akan diarahkan untuk membaca dokumen berupa kontrak yang berisikan semua perjanjian serta resiko yang harus ditanggung konsumen jika melakukan pinjaman di platform tersebut pada bagian ini konsumen bisa memilih “setuju/ tidak setuju”. Jika setuju, maka penyelenggara akan melakukan verifikasi data dan jika verifikasi diterima maka uang akan langsung masuk ke rekening penerima.

Untuk melihat besaran bunga yang seharusnya menjadi acuan oleh pelaku usaha, penetapan bunga keterlambatan berdasarkan Angka 2 huruf C Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 19/SEOJK.06/2023 telah mengatur maksimum bunga denda keterlambatan sebesar 0,2% per 2025⁸. OJK sendiri memberikan keleluasan kepada penyelenggara fintech untuk mengatur bunga yang akan ditetapkan kepada calon konsumen selama tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan. Hal ini juga terefleksikan dengan beberapa perusahaan pinjaman online yang memasarkan layanannya melalui berbagai platform media sosial dengan bunga keterlambatan yang beragam dimulai dari 0,05% hingga 0,2%. Namun pada fakta yang terjadi, terdapat kasus yang ketika debitur lalai dalam melakukan kewajibannya yaitu mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah disepakati, denda harian yang mencapai 985% yang membuat konsumen mengalami kebingungan dan tidak mendapatkan kejelasan mengenai bunga yang secara tiba-tiba melonjak secara drastis.

Dimana menurut penulis ini melanggar ayat 4 dari 1320 KUHPER yang mana hal ini bertentangan dengan kesusilaan dalam hal ini asas itikad baik karena perjanjian yang seharusnya dilaksanakan dengan kejujuran dan niat baik baik oleh pelaku usaha maupun konsumen menyebabkan posisi konsumen dirugikan, selain itu juga ketika

⁸ Keuangan, Otoritas Jasa. “Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,” 2023.

ketidakadilan terjadi seharusnya pelaku usaha memiliki itikad baik dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dengan konsumen seperti mengganti total biaya kerugian akibat denda keterlambatan yang dialami oleh konsumen⁹, menurut penulis ini juga dapat dikatakan penipuan seperti yang ada pasal 1328 KUHPer dimana perjanjian ini digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara dalam perjanjian yang dibuat dituliskan bunga keterlambatan yang tidak jelas nominalnya namun pada saat praktik penagihan dilakukan bunganya bisa berkali-kali lipat yang mungkin hal ini agar konsumen yang diberikan pinjaman mengembalikan pinjaman dalam persentase yang lebih banyak untuk kepentingan sepihak. Yang jika suatu sebab yang bertentangan pada 1320 dan 1328 KUHPer maka perjanjian seharusnya batal demi hukum atau dalam hal ini maka perjanjian pinjam meminjam ini terhitung tidak ada dikarenakan melanggar salah satu syarat objektif dari suatu perjanjian .

Masih dalam perjanjian pada dokumen elektronik, proses dimana konsumen harus memilih opsi “setuju/ tidak setuju” pada dokumen elektronik ini merupakan sebuah bentuk perjanjian yang memiliki klausula baku. Dalam Pasal 1 Ayat 10 UUPK menyebutkan bahwa klausula baku merupakan syarat-syarat yang dipersiapkan oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang akan mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen . Ketika konsumen memilih setuju maka konsumen harus melakukan hak & kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Melihat kepada fakta yang ada, banyak konsumen yang merasa dirugikan karena menganggap bahwa terdapat kecurangan oleh pelaku usaha dalam membuat isi perjanjian menggunakan klausula-klausula baku¹⁰, salah satu contoh yang ada pada Tunaiku terdapat klausula baku di dalam syarat dan ketentuan seperti:

1. Dalam Pasal 8 Ayat 1 disebutkan bahwa debitur wajib membayar biaya keterlambatan pembayaran dan biaya pemulihan utang dalam jumlah yang ditentukan dalam jadwal pembayaran angsuran, namun tidak dicantumkan secara jelas besarnya dalam dokumen SKU ini. Hal ini melanggar pasal 18

⁹ Andi Arvian Agung, Erlina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online.” *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 66–78.

¹⁰ Nikita Dwi Maharani, Berliana Yuliyanti Wijaya, Miranda Nissa Hilal Liani. “Telaah Kritis Terhadap Implementasi Hak-Hak Konsumen Fintech Di Bidang Pinjaman Online Sebagai Upaya Revitalisasi Perlindungan Konsumen.” *UIN Law Review* 6, no. 1 (2024): 22–33.

Ayat (2) UUPK dimana pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula yang letaknya sulit terlihat atau pengungkapannya tidak dapat dimengerti dan klausula ini dikategorikan sebagai klausula yang tidak transparan dan merugikan konsumen. Menurut penulis dengan tidak mencantumkan jumlah yang pasti mengenai besaran bunga biaya keterlambatan secara pasti, konsumen tidak dapat memperkirakan resiko finansial keterlambatan yang akan didapat, ini juga bertentangan dengan asas keterbukaan dimana seharusnya dalam perjanjian harus memberikan seluruh informasi yang jelas mengenai bunga dan tanggung jawab dari pelaku usaha dan konsumen serta disampaikan secara jelas, lugas, dan mudah dipahami. Jika biaya denda hanya disebut sebagai “biaya keterlambatan” tanpa menyebutkan angka atau metode perhitungannya, maka konsumen berada dalam posisi tidak setara.

2. Pasal 11 Menyatakan bahwa seluruh biaya dibebankan kepada debitur. Debitur wajib menanggung seluruh biaya fasilitas termasuk biaya untuk menagih hutang, perkara, eksekusi serta pelaksanaan jaminan. Ini membebankan debitur secara sepihak tanpa adanya verifikasi keabsahan biaya tersebut. Hal ini juga melanggar batasan klausula baku pada Pasal 18 Ayat (1) huruf A UU Perlindungan Konsumen, klausula yang membebankan tanggung jawab kepada konsumen yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Klausula ini secara jelas mencerminkan ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab. Dimana biaya fasilitas seharusnya bisa ditanggung oleh pelaku usaha selaku pemilik layanan ini, terkait biaya perkara untuk di pengadilan dalam hukum perjanjian, beban pembuktian atas kerugian seharusnya bersifat seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan kedua belah pihak. Ketika pelaku usaha menetapkan bahwa seluruh biaya adalah tanggung jawab konsumen, ini menghilangkan hak konsumen untuk menolak biaya yang tidak wajar dan berpotensi menyebabkan kerugian ganda. Dalam praktiknya, klausula seperti ini dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak mencerminkan keadilan dalam kontrak dimana tidak adanya klausula yang membebani satu pihak secara tidak proporsional.

Pada prinsipnya UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula sepanjang perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana yang ada pada Pasal 18 Ayat (1) UUPK, serta tidak berbentuk pada Pasal 18 Ayat (2) yang letaknya sulit dilihat¹¹. Jika suatu perjanjian yang mengandung syarat baku yang telah memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 18 Ayat (3) UU Konsumen, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dianggap batal demi hukum.

Meskipun batasan penggunaan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Pasal 18 UUPK, sebagai konsumen saat dihadapkan pada pilihan setuju/ tidak setuju pada perjanjian elektronik yang sudah disusun sepihak oleh pelaku usaha dan akan ditandatangani oleh konsumen sebagai bentuk sepakat untuk terikat dalam perjanjian yang dibuat, tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai terhadap isi dan konsekuensi perjanjian, termasuk mengenai bunga keterlambatan yang mana membuat ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 8 Tahun 1999 tercerminkan prinsip keseimbangan untuk memastikan bahwa sebagai konsumen juga diberikan informasi yang jelas benar dan jujur sebelum membuat keputusan untuk menggunakan layanan pinjaman online. Namun terlepas dari kesalahan pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyelenggara layanan, sebagai konsumen juga perlu mengetahui kewajibannya dalam menggunakan layanan ini, yang dalam Pasal 5 UUPK yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi dan juga membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dalam posisi ini sebagai pengguna layanan pinjaman online yaitu membayar kewajibannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dikarenakan denda keterlambatan akan berjalan ketika terjadinya gagal bayar dalam melakukan pelunasan oleh konsumen.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan dalam perusahaan fintech dalam hal ini yaitu OJK sudah menetapkan bunga keterlambatan yang tidak memberatkan konsumen, bahkan rate bunga keterlambatan yang ditetapkan mulai perlahan diturunkan setiap tahun hingga saat

¹¹ Lestari, Ade Putri; Utomo, Laksanto. "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia." *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 174–193.

ini pada 0,2% ini merupakan salah satu tindakan OJK dalam meminimalisir besarnya bunga keterlambatan yang memberatkan konsumen, namun disatu sisi masih terdapat penyelenggara pinjaman online yang tidak taat dengan aturan yang dimana masih terdapat celah bagi penyelenggara yaitu dimana kurangnya andil OJK terhadap pengawasan dalam praktik operasional di layanan ini sehingga beberapa penyelenggara kerap berani untuk mengakali suatu kontrak perjanjian sehingga menguntungkan satu pihak dan disatu sisi sangat merugikan konsumen. Disatu sisi sebagai konsumen pentingnya juga melaksanakan hak dan kewajibannya untuk membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati dengan pelaku usaha agar terhindarnya dari bunga keterlambatan yang terkadang pelaku usaha bisa mengambil celah untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penetapan Bunga Keterlambatan Pinjaman Online Ditinjau dari POJK No.10/POJK.05/2022 Jo. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang ada di Indonesia terlebih dalam penyelenggaraan sebuah layanan pinjaman online. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen yang dalam hal ini bunga keterlambatan yang diterima oleh konsumen.

Di sisi lain, dalam konteks layanan pinjaman online selain UU Perlindungan Konsumen hadir untuk melindungi kepentingan konsumen, OJK juga merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan fintech untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta memiliki peranan juga untuk melindungi konsumen yang mengalami ketidakadilan pada perusahaan fintech melalui aturan POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai batas maksimum bunga, penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan sanksi yang diberikan terhadap perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran¹².

¹² Fadhillah, Reza. "Peran OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online." *Legal Opinion* 10, no. 2 (2022): 112–23.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat penetapan bunga keterlambatan yang tinggi oleh pelaku usaha pinjaman online dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan yang ada di Pasal 29 POJK No.10/POJK.05/2022 bahwa penyelenggara wajib menetapkan bunga keterlambatan dan denda keterlambatan sesuai batas maksimal yang ditentukan OJK. Namun terdapat beberapa kasus yang pelaku usaha menetapkan bunga keterlambatan yang tinggi bahkan terdapat di beberapa kasus pelaku usaha yang menggunakan klausula baku untuk mengecoh konsumen agar tidak mendapatkan informasi mengenai besaran bunga yang akan diterima oleh konsumen ketika mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar.

Ketika pelaku usaha menagih konsumen dengan bunga keterlambatan yang tinggi, Pasal 41 POJK No.10/POJK.05/2022 OJK dapat menjatuhkan hukuman berupa:

1. Peringatan Tertulis

Ketika pelaku usaha melakukan pelanggaran yang pertama kali menagih bunga keterlambatan yang tinggi kepada konsumen dan pelaku usaha belum memiliki itikad baik untuk melakukan perbaikan kepada operasionalnya seperti menurunkan suku bunga untuk denda keterlambatan. OJK akan memberikan surat teguran maksimal 3 kali, tiap kali hingga 2 bulan maksimal hingga 6 bulan. Sanksi ini merupakan peringatan tertulis yang diberikan OJK sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 41 OJK sebagai langkah awal dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha atas perlindungan konsumen dan jika ketidakpatuhan atas peringatan dapat diartikan sebagai kelalaian yang disengaja. Dalam kasus Akulaku, sanksi pembatasan atas produk Buy Now Pay Later menunjukkan bahwa OJK secara aktif menggunakan kewenangannya untuk menekan pelaku usaha agar tidak lagi menyalahgunakan posisi dominan dalam menentukan biaya tambahan terhadap konsumen.

2. Pembatasan kegiatan usaha

Jika tidak ada perbaikan dari pelaku usaha setelah mendapatkan surat teguran atau melakukan pelanggaran ulang, maka OJK dapat mengekang aktivitas operasional seperti membatasi produk

pinjaman dalam hal ini terdapat pada kasus Akulaku dimana OJK melarang untuk menyalurkan pinjaman jenis Buy Now, Pay Later dikarenakan Akulaku tidak memperbaiki proses bisnisnya lewat surat teguran dari OJK menunjukkan bahwa OJK menggunakan kewenangannya kepada pelaku usaha agar tidak menyalahgunakan posisi dominan dalam menentukan biaya.

3. Pencabutan izin usaha

Hal ini dilakukan oleh OJK jika pelaku usaha masih tidak menghiraukan teguran dari OJK seperti pada kasus TaniFund dimana melanggar prinsip transparansi mengenai bunga keterlambatan dan juga tidak menindaklanjuti peringatan dan tidak memperbaiki pelanggaran. Pencabutan izin usaha bersifat final dan paling berat berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf C POJK No.10/POJK.05/2022. Penerapan sanksi ini menandakan bahwa pelaku usaha tidak layak lagi menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan karena telah mengabaikan prinsip kehati-hatian, transparansi dan perlindungan konsumen. Hal ini juga menjadi penegasan bahwa keberlangsungan izin usaha bergantung pada kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

Selain dengan menempuh jalur melalui OJK konsumen yang merasa dirugikan secara materil bisa paralel mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat berdasarkan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai ganti rugi untuk memangkas besaran bunga atau denda bunga pinjaman online yang dirasa terlalu tinggi, bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim berupa:

1. Pengembalian uang ganti rugi

Besaran ganti rugi yang ditentukan berdasarkan pada selisih antara bunga/ denda yang dibayar konsumen dan yang seharusnya menurut OJK 0,3% per hari¹³. Ganti rugi ini selaras dengan prinsip

¹³ Siska, Widia Warda; Hamid, Abdul; Maksum. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Maksimal Besaran Bunga Pada Transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Institusi* 7, no. 1 (2021): 1–15.

hukum perdata bahwa untuk memulihkan posisi korban seperti sebelum kerugian terjadi, bukan untuk mendapatkan keuntungan

2. Pembatalan klausula baku

PN Surabaya No. 1138/Pdt.G/2020/PN.SBY menunjukkan bahwa hakim hanya perlu satu pelanggaran pada pasal 18 ayat (1) atau (2) untuk membatalkan klausula¹⁴, tanpa harus mengkaji keseluruhan hubungan kontrak, sehingga langkah pembatalan secara hukum menjadi lebih efisien. Sehingga konsumen yang menemukan klausula baku merugikan seperti klausula yang membebaskan lembaga pinjol dari tanggung jawab bunga keterlambatan harus menyusun gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.

UUPK juga mengatur mengenai sanksi pidana dalam Pasal 62 dan Pasal 63 bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berat seperti melakukan penipuan atau penyalahgunaan data pribadi konsumen, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp2 miliar, serta sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha dan kewajiban penarikan produk dari pasar seperti layanan-layanan yang ada pada perusahaan pinjaman online tersebut.

Selain dengan menempuh jalur penyelesaian masalah melalui pengaduan ke OJK dan ke Pengadilan Negeri setempat. Konsumen yang mengalami penagihan denda keterlambatan yang tinggi dari pinjaman online bisa melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dengan melalui aplikasi OJK yang bisa di download pada ponsel konsumen, kemudian konsumen bisa mengakses LAPS SJK atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan resmi diakui oleh OJK berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020, LAPS akan menunjuk mediator profesional dari daftar mediator bersertifikasi mereka.

Selanjutnya sengketa akan diselesaikan melalui mediaasi atau arbitrase tergantung kesepakatan para pihak. Dimana para mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan diangkat langsung oleh secretariat LAPS SJK. Apabila kedua pihak setuju, LAPS SJK juga menyediakan layanan pendapat mengikat (binding

¹⁴ Widyastuti, Maria. "Pembatalan Klausula Baku Dalam Sengketa Konsumen Jasa Keuangan." *Jurnal Hukum & Peradilan* 11, no. 2 (2022): 211–230.

opinion) yang dihasilkan oleh tim panel ahli dimana keputusan ini bersifat final dan mengikat, tidak dapat digugat kembali sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan semacam putusan pengadilan bagi konsumen. Dengan demikian, LAPS SJK menjadi solusi praktis dan tegas bagi konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa bunga keterlambatan secara non-litigasi namun tetap efektif. Namun kembali lagi konsumen dapat memilih jalur mana yang ingin ditempuh dalam menyelesaikan sengketa mengenai penagihan bunga denda keterlambatan yang tinggi.

Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen saling melengkapi. Sanksi administratif dari OJK berfungsi sebagai tindakan preventif atas pelanggaran aturan operasional pinjaman online. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuka jalur litigasi bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban hukum secara langsung kepada pelaku usaha.

Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum ini belum sepenuhnya efektif. Masih banyak kasus pelanggaran batas bunga dan denda keterlambatan yang tidak ditindaklanjuti secara tegas oleh OJK maupun aparat penegak hukum¹⁵ hal ini menunjukkan bahwa teori perlindungan hukum belum sepenuhnya berjalan dimana perlindungan preventif seperti regulasi yang ada sudah cukup mencakup tanggung jawab konsumen dan juga pelaku usaha, namun perlindungan represif atau setelah terjadi pelanggaran, masih belum cukup memadai dimana konsumen seringkali memilih untuk tidak melaporan karena proses penyelesaian dinilai rumit, serta rendahnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum membuat konsumen lebih memilih untuk diam dan menerima perlakuan yang tidak adil dari pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan konsumen hadir sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Disamping rendahnya kepercayaan konsumen terhadap aparat penegak hukum, sebagai konsumen pengguna

¹⁵ Lestari, Ade Putri; Utomo, Laksanto. "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia." *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 174–193.

layanan pinjaman online, seringkali juga konsumen mudah tergiur oleh kemudahan akses dana yang ditawarkan melalui iklan dan prosedur pencairan yang cepat, tanpa peduli isi syarat dan ketentuan yang disertakan bahkan cenderung mengabaikan klausula baku dan berpotensi mengalami bunga keterlambatan yang tinggi¹⁶.

Posisi konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dana mendesak membuat mereka lebih fokus pada pencairan cepat dibanding membaca syarat secara detail, hingga terjadinya keterlambatan biaya dan beban bunga yang baru disadari saat tagihan membengkak. Secara hukum, hal ini memicu kebutuhan mendesak bagi konsumen untuk melindungi dirinya sendiri melalui tindakan preventif, seperti memeriksa kontrak secara kritis sebelum menandatangani dan memastikan tidak adanya klausula baku yang isinya mengenai bunga keterlambatan yang tinggi. Dengan demikian, penting bagi konsumen untuk aktif melindungi diri melalui pemahaman terhadap konten klausula dan aturan literasi fundamental, guna mencegah terjerat beban bunga keterlambatan yang tidak proporsional serta memanfaatkan jalur hukum seperti gugatan perdata, pembatalan klausula, atau pelaporan ke OJK ataupun Pengadilan Negeri apabila diperlukan.

C. KESIMPULAN

Ketentuan mengenai penetapan denda bunga keterlambatan dalam layanan pinjaman online telah diatur dalam Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 dengan batas maksimum 0,3% per hari, namun dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menetapkan bunga keterlambatan secara tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan keterlibatan langsung dari OJK terhadap isi perjanjian maupun sistem operasional penyelenggara pinjaman online, yang berdampak pada pembebanan berlebih terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan sebenarnya telah tersedia melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 10/POJK.05/2022, namun belum sepenuhnya efektif karena minimnya penegakan hukum dan masih rendahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, konsumen dituntut untuk lebih melek hukum dan tidak hanya bergantung pada aparat

¹⁶ Ramadhan, Alif Rizqi; Sudarwanto, Albertus Sentot. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 87–102.

penegak hukum, melainkan perlu memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Andi Arvian, dan Erlina. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online*. Alauddin Law Development Journal 4, no. 1 (2022): 66–78.
- Fadhillah, Reza. *Peran OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online*. Legal Opinion 10, no. 2 (2022): 112–123.
- Keuangan, Otoritas Jasa. *Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. 2023.
- Lestari, Ade Putri, dan Laksanto Utomo. *Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia*. Supremasi Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 174–193.
- Maharani, Nikita Dwi, Berliana Yuliyanti Wijaya, dan Miranda Nissa Hilal Liani. *Telaah Kritis Terhadap Implementasi Hak-Hak Konsumen Fintech Di Bidang Pinjaman Online Sebagai Upaya Revitalisasi Perlindungan Konsumen*. UIN Law Review 6, no. 1 (2024): 22–33.
- Rahmawati, Khofifah, dan Muhammad Dhiya'ulhaq. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen Dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi 10, no. 1 (2022): 55–65.
- Ramadhan, Alif Rizqi, dan Albertus Sentot Sudarwanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online*. Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 87–102.
- Siska, Widia Warda, Abdul Hamid, dan Maksun. *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Maksimal Besaran Bunga Pada Transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Institusi 7, no. 1 (2021): 1–15.
- Widyastuti, Maria. *Pembatalan Klausula Baku Dalam Sengketa Konsumen Jasa Keuangan*. Jurnal Hukum & Peradilan 11, no. 2 (2022): 211–230.